

JAMINAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

Jauhari, Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
jauharyhary@gmail.com

Abstrak

Dimana perkara perceraian yang dilakukan oleh pihak suami atau permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama untuk diberikan putusan yang menyatakan bahwa hubungan suami istri diantara mereka telah putus dengan pertimbangan majlis hakim bahwa yang bersangkutan tidak dapat kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, muncullah permasalahan baru bahwa mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan hak istri yang telah diceraikannya seperti pemberian hak 'iddah atau hak mut'ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu sumber datanya adalah studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian bahwa dalam amar putusan majelis hakim ditambahkan kalimat "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai". Dengan demikian jaminan pelaksanaan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terlaksana.

Kata kunci : Perceraian, Amar Putusan Majelis Hakim dan Hak Istri.

Abstract

Where the divorce case is carried out by the husband or the application for divorce to the Religious Court to be given a decision stating that the husband and wife relationship between them has been broken with the consideration of the panel of judges that the person concerned cannot return to form a sakinah, mawaddah and rahmah household. Therefore, a new problem arises that the ex-husband does not carry out his obligations, namely not giving the rights of his divorced wife such as the granting of 'iddah rights or mut'ah rights. This research is a library research, that is, the source of the data is library research. The research method used is a juridical normative approach. The result of the research is that in the verdict of the panel of judges the sentence is added "... which is paid before the defendant takes the divorce certificate". Thus the guarantee of the implementation of the granting of women's rights after divorce can be carried out.

Keywords: Divorce, Judge's Decision and Wives' Rights.

A. PENDAHULUAN

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41

huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus

karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.¹

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut: (1) Memberi Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan Mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. (2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan idah. Apabila habis masa idah-nya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman. (3) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali. (4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami.²

Berdasarkan hasil observasi penelitian di lapangan sering terdengar masih banyaknya mantan suami yang melalaikan kewajibannya atau bahkan enggan untuk melaksanakan putusan majlis hakim dengan tidak memberikan nafkah pasca perceraian. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Dengan putusan hakim yang telah disampaikan ke-

pada kedua belah pihak secara patut, maka perlu adanya penelitian lanjutan untuk memberikan terobosan khusus sebagai jaminan atas pelaksanaan pemberian hak mantan suami kepada istri baik hak mut'ah ataupun hak 'iddah pasca putusan hakim.

B. PERMASALAHAN

Yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh secara teori dan praktis di lapangan apabila akta cerai ditunda penyerahannya kepada para pihak sebelum pelaksanaan pemberian hak mantan istri ditunaikan oleh mantan suami sesuai dengan penetapan yang ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan.

C. PEMBAHASAN

a. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkap dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.³ Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.⁴ Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, "lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu

¹ Muhammad Syaifudin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.18.

² *Ibid.*, hlm. 94.

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), 6.

peristiwa yang konkret.”⁵ Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.⁴

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dandundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan tertibannya suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian

hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁷

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang diharapkan dapat ditetapkan hukum hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang “*fiat justitia et pereat mundus*” (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang merupakan keinginan dalam kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitia-beln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.⁸ Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Unsur kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya dalam bermasyarakat.⁹

Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan

⁵ Sudikno Mertokusumo, *ibid.*, 39.

⁶ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

⁷ *Ibid*, hlm 95

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, h. 145.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, t.h.

efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.

c. Kewajiban Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Persepektif Hukum Islam

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga, oleh karena itu, syariat Islam menetapkan baik istri kaya maupun fakir dari teks-teks al-qur'an yang memberi kesaksian tentang hal itu perkataan Allah SWT yang maha benar.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. at Thalaq : 7)

Para alim fiqh menjelaskan bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan seorang istri semasa iddah, begitu pula ia punya hak selama kurun waktu menunggu ini. Adapun kewajiban seorang istri dalam masa iddah itu adalah harus bertempat tinggal dirumah yang ditentukan oleh suami untuk didiami sampai masa iddah nya habis.

Selama waktu iddah istri tersebut suami dilarang mengsir atau mengeluarkan istrinya. Dan selama masa iddah istri berhak mendapat nafkah dari suaminya seperti nafkah sebelum terjadi perceraian, yaitu hak sandang, pangan, dan papan (pakain, makanan, dan tempat tinggal).

Para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah talaq raj'i berhak atas nafkah dari bekas suami,

nafkah yang dimaksud disini adalah nafkah yang diberikan sebelum terjadi perceraian. Para alim fiqh menjelaskan wanita yang ditalak suaminya dan masa iddah nya telah habis, ia boleh melakukan pernikahan baru dengan laki-laki lain.

Perempuan yang telah selesai menjalani masa iddah berhak meninggalkan rumah iddah dan dapat pula melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, nafkah dari bekas suami sudah putus atau dengan kata lain bekas suami sudah tidak wajib memberi nafkah lagi. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1944 pada Pasal 41 huruf C menentukan bahwa:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.

Perempuan-perempuan yang ditalak berhak atas *mut'ah* dengan cara yang *makruf* biasanya diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa jumlah harta yang diberikan kepada istri yang ditalak itu, ini merupakan beban yang harus dipenuhi orang-orang yang bertakwa.

Berikut macam-macam hak yang diperoleh istri yang ditalaq oleh suami.

1. *Mut'ah* (Pemberian)

Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istri sewaktu suami menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu kehendak istri *mut'ah* (pemberian) itu tidak wajib. Banyaknya pemberian itu menurut keridhoan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan kedua suami istri.

2. *Hadanah* (Hak Mendidik dan Merawat)

Apabila seorang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz* (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka istri lah yang mengatur semuanya hingga ia mengerti akan kemashlahatannya. Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum

menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh ayah anak tersebut.

Dalam sebuah riwayat hadits Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abi Jaddah Abdullah Bin Umar, bahwa seorang perempuan datang kepada nabi dan berkata: ya Rasulullah, anakku ini dulu berada dalam kandunganku dan menghisap payudaraku sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan dia ingin mengambil anak inidariku bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda: engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain". (HR. Abu Daud)

3. Nafkah Iddah

Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena ditalaq atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah iddah. Keharusan beriddah merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada mantan istri yang telah dicerai baik dia (istri) orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepadanya. Sedangkan menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya yang ditalaq ditegaskan dalam al-Quran surat ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada

waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan Ketentuan Peraturan di Indonesia

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian:

Cerai Talak :

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :

1. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul;
2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
4. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
6. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana

tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Cerai Gugat :

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan :

1. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
2. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil benang merahnya bahwa perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, maka ada hak yang wajib ditunaikan oleh mantan suaminya seperti hak mut'ah, hak 'iddah ataupun hak lainnya yang dibebankan kepada mantan suami sesuai dengan kemampuan mantan suaminya. Adapun jaminan pihak mantan suami untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teori di atas bahwa hakim dapat menambahkan ketentuan dalam amar putusan majelis hakim ditambahkan kalimat "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai". Dengan demikian jaminan pelaksanaan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. (2000). *Penafsiran dan Kontruksi hukum*. Bandung: Alumni.
- Cst Kansil, dkk. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: t.p.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya AtmaPustaka.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief B. Shidarta. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Syaifudin, Muhammad. dkk. (2016). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://www.pa-malangkab.go.id/Pages/Hak---Hak-Perempuan-Dan-Anak-Pasca-Perceraian>

¹⁰ <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/hak---hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>, diakses 26 Februari 2022.